



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561
E-mail : disdik_tjt@yahoo.co.id Telp.0740-7370148

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 278 TAHUN 2024

T E N T A N G
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
TK NEGERI PEMBINA SADU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga formal di pandang perlu di berikan izin operasional penyelenggaraan bagi Taman Kanak-Kanak (TK) yang telah memenuhi persyaratan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Berdasarkan Surat Permohonan Kepala TK Pembina Sadu Nomor: 421.1/TK-PEMB/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan TK .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK):
Nama Satuan PAUD : TK PEMBINA SADU
Alamat : Jl. Telkom
Desa : Sungai Itik
Kecamatan : Sadu
Nama Kepala TK : YUSRAH,S.Pd
Alamat Kepala TK : Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

KEDUA

- : Pemegang perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui Korwil kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 Maret 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 25 Maret 2024



KEPALA

Drs. MUHAMAD EDUARD

Pembina Utama Muda

NIP. 19740408 199303 1 002

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
2. DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur
3. KORWIL Pendidikan Kab.Tanjung Jabung Timur